



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA PENYUSUNAN RUU TENTANG ADVOKAT.**

TANGGAL 28 JANUARI 2013

Tahun Sidang	: 2012– 2013.
Masa Persidangan	: III.
Rapat ke	: 7 (tujuh).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 28 Januari 2013.
P u k u l	: 20.30 s/d 22.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan Penyusunan RUU tentang Advokat.
Ketua Rapat	: Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, M.Si.
Hadir	: 16 orang, izin 4 orang dari 28 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Advokat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil penyusunan draft RUU tentang Advokat.

II. POKOK PEMBAHASAN

Beberapa tanggapan/masukan atas RUU tentang Advokat yang disampaikan oleh Anggota Panja sebagai berikut:

1. Sebaiknya bentuk organisasi advokat adalah single bar dengan standarisasi yang jelas.

2. Perlu dipikirkan bahwa tidak mungkin dipaksakan bentuk organisasi advokat menjadi single bar, sehingga ada kemungkinan menjadi multi bar dan yang terpenting sebelum diangkat seorang calon advokat harus mengikuti ujian terlebih dahulu yang sudah terstandarisasi dengan baik.
3. Karakter advokat memang susah untuk disatukan sehingga bentuk single bar tidak merupakan pilihan yang tepat untuk organisasi advokat.
4. Diusulkan agar pengangkatan dan sumpah advokat dilakukan di Federasi Advokat Indonesia.
5. Perlu dipertimbangkan bahwa dalam pembentukan struktur organisasi harus jelas dulu apa tujuan pembentukan organisasi tersebut, sehingga terlebih dahulu harus dipelajari apa sebenarnya tuntutan yang ada kepada advokat.
6. Sebaiknya bentuk-bentuk organisasi advokat yang ada dimengerti terlebih dahulu untuk selanjutnya kita dalam bentuk organisasi advokat yang tepat di Indonesia.
7. Pemberian kewenangan kepada organisasi advokat untuk melakukan pendidikan Advokat kurang tepat karena nanti ada advokat lulusan Peradi, KAI, HAPI, dan sebagainya.
8. Penyelenggara pendidikan advokat sebaiknya diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang independen.
9. Harus diatur standarisasi kelulusan advokat agar kualitas advokat yang lulus ujian sama, sehingga dibutuhkan organisasi tunggal yang menyelenggarakan pendidikan dan menjamin kualitas pendidikan dan dalam hal ini tidak boleh dilakukan oleh organisasi advokat.
10. Diusulkan agar pendidikan advokat dapat diselenggarakan oleh masing-masing organisasi advokat tetapi pelaksanaan ujian advokat diselenggarakan oleh Federasi Advokat.
11. Perlu kajian secara mendalam apabila ujian advokat akan diselenggarakan oleh satu badan tentunya akan mengalami kendala-kendala karena wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke.
12. Dalam memberikan standarisasi harus berdasarkan grade/tingkatan, karena masing-masing daerah/kewilayahan berbeda-beda, misalnya untuk daerah Jakarta tentunya berbeda dengan daerah Kalimantan.
13. Dalam memberikan standarisasi perlu kajian secara mendalam karena profesi advokat terkait dengan talenta seseorang.
14. Dalam penyusunan RUU tentang Advokat perlu menjaring masukan dari daerah dan diusulkan tujuannya ke Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Sumatera Selatan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/tanggapan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja Badan Legislasi akan menjadi bahan kajian/pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Advokat.

Rapat ditutup pukul 22.45 WIB

Jakarta, 28 Januari 2013

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.Si
NIP. 196105201988032001**